



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat Kumulasi Isbath Nikah** antara :

Jumrah binti La Sodding, tempat dan tanggal lahir Lalle, 15 Agustus 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 73150355087000003, bertempat kediaman di Lalle, RT/RW 003/002, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Ambo Dalle bin Latang, tempat dan tanggal lahir Akkajang, 30 September 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, bertempat kediaman di Lalle, RT/RW 003/002, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 16 Januari 2020 Juni 2019, Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Prg, telah mengajukan perkara Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Bintulu, Sarawak, Malaysia, pada tanggal 23 Agustus 2002;
2. Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, yang menikahkan adalah Imam yang bernama Puandi dan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Abd. Samad dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Sunre dengan mahar berupa uang senilai 3000 Rm (Tiga Ribu Ringgit Malaysia);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun 10 bulan dengan bertempat tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat di Bintulu, Sarawa, Malaysia kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Lalle, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Nurul Inayah binti Ambo Dalle, umur 16 tahun.
 2. Syamsuriadi bin Ambo Dalle, umur 13 tahun.Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
7. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik dalam berumah tangga, namun pada tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :



- a. Tergugat sering cemburu buta.
- b. Tergugat tidak memberikan uang penghasilan kepada Penggugat untuk disimpan.

9. Bahwa pada bulan Juni 2010, Tergugat cemburu kepada keponakan Penggugat sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang mengakibatkan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai sekarang sudah 9 tahun 6 bulan;

11. Bahwa 2 tahun setelah pisah tempat tinggal Penggugat mengetahui dari Tergugat sendiri bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

13.-----
Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Tergugat, **Ambo Dalle bin Latang** dengan Penggugat **Jumrah binti La Sodding** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2002, di Bintulu, Sarawa, Malaysia, sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Ambo Dalle bin Latang** terhadap Penggugat **Jumrah binti La Sodding**;

Hal 3 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An.Jumarah NIK 7315055707850003 tertanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Pinrang, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P 1

Bahwa selain P 1 Penggugat mengajukan pula photocopy kartu keluarga atas nama kepala rumah tangga Ambo Dalle,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan .Sipil Kabupaten Pinrang, tertanggal 31 Agustus 2016, yang telah bermaterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh ketua majelis memberi kode P 2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

1. Darmi binti Sodding, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lalle, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, mengaku



sebagai saudara kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bintulu Sarawak, Malaysia, pada tanggal 23 Agustus 2002.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah iman setempat yang bernama Puandi.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Abd.Samad bin La Sodding.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Jamaluddin dan Sunre.
- Bahwa adapun yang menjadi mas kawin pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang ringkit Malaysia , senilai 3000 Rm (tiga ribu ringgit Malaysia)dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Bintulu Sarawak Malaysia, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Lalle, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat

Hal 5 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



sejak tahun 2010 sampai sekarang, tanpa nafkah baik lahir maupun bathin.

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010, disebabkan karena Tergugat cemburu kepada kemenakan Penggugat yang pada waktu itu Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan lamanya,

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Jumriah binti Sanitte, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lalle, Desa Padakkalawa Sipatuo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, mengaku sebagai ipar Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bintulu, Sarawak Malaysia, pada tanggal 23 Agustus 2002.

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah iman setempat yang bernama Puandi dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Abd. Samad.

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Jamaluddin dan Sunre.

- Bahwa yang menjadi mas kawin pada pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa uang ringgit Malaysia senilai 3000 Rm (tiga ribu ringgit Malaysia) dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal 6 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Malaysia kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Lalle, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah-marah karena mencemburui kemenakan Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman Bersama
- Bahwa selama kurung waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 7 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon penetapan pengesahan nikah menurut hukum Islam sekaligus Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P 1 dan P 2 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta mengajukan 2 (dua) orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti P 1 dan P 2 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P 2 menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Lalle,Desa Padakkalawa,



Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang yang memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2002 di Bintulu, Sabah, Malaysia, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat yang bernama Abd. Samad bin La Sodding, yang dinikahkan oleh iman mesjid setempat yang bernama Puandi, dengan mahar berupa uang Ringgit Malaysia senilai 3.000 Rm dibayar tunai, dihadiri dua orang saksi, yang bernama Jamaluddin dan Sunre.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 9 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2002 di Bintulu, Sabah, Malaysia, dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu buta dan tidak mempercayakan Penggugat untuk menyimpan uang Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 10 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi yang dimaksud diatas telah dihadirkan oleh Penggugat dan Majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menilainya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan, sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2002 di Bintulu, Sabah, Malaysia;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi mulai tahun 2009 yang pada akhirnya pada bulan Juni 2010, telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat cemburu kepada kemenkan Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang (selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan) sehingga telah terdapat alasan

Hal 11 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat tetap dipaksakan untuk tetap bersama Tergugat, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat;

Hal 12 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan pernikahan antara Tergugat, **Ambo Dalle bin Latang** dengan Penggugat **Jumrah binti La Sodding** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2002, di Bintulu, Sarawa, Malaysia, sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Ambo Dalle bin Latang** terhadap Penggugat **Jumrah binti La Sodding**;

Hal 13 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., M.H., dan Nasruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp.160.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Hal 14 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal.Put No. 80/Pdt.G/2020/PA.Prg